

## PRESS RELEASE

### INSAN PERFILMAN KINI MEMILIKI UU BARU

**Jakarta, 8 September 2009.** Setelah menunggu 17 tahun lamanya, kini insan Film nasional kita telah memiliki UU Perfilman yang baru. Rapat Paripurna DPR-RI telah mengesahkan RUU Perfiman ini menjadi UU untuk menggantikan UU No. 8 Tahun 1992, pada tanggal 8 September 2009 lalu. UU No. 8 Tahun 1992 yang merupakan produk dari pemerintahan Orde Baru ini, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan UU Film yang baru merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dielakkan.

Menurut Penjelasan **Angelina Sondakh**, UU yang merupakan inisiatif dari DPR atas desakan para insan film nasional ini, telah dibahas cukup panjang semenjak tahun 2008 lalu. Komisi X DPR-RI telah melakukan berbagai langkah untuk menindaklanjuti rencana tersebut, melalui berbagai rapat internal di komisi X maupun melalui *public hearing* yang melibatkan para pemangku kepentingan, baik dari kalangan pelaku film, kalangan industri film, LSM, pemerhati seni dan budaya, kaum intelektual maupun masyarakat luas., imbuhnya. "Kami dari Fraksi Partai Demokrat sendiri, telah mengadakan beberapa kali diskusi dan *hearing* dengan para pemangku kepentingan, untuk memperkaya khasanah dalam rangka penyerapan aspirasi publik. Oleh sebab itu, bila ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa pembuatan UU Perfilman ini terkesan terburu-buru atau bahkan mengkaitkannya dengan akhir masa bhakti anggota DPR-RI periode 2004-2009, rasa-rasanya tidaklah benar.

Berbagai pendapat dan masukan dari para pemangku kepentingan, telah di coba diakomodir dengan memperhatikan berbagai aspek yang berorientasi pada prinsip demokrasi dan transparansi untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pada hakekatnya kelahiran UU ini telah mengikuti prosedur sesuai peraturan yang ada, dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat yang lebih luas", tambah mantan putri Indonesia ini.

Beberapa kalangan dimasyarakat, melihat UU yang baru ini lebih mengedepankan kepentingan ekonomi, dimana peran pemerintah masih dipandang terlalu dominan. Menurut pendapat **Angelina Sondakh**, hal ini tidaklah benar, bahkan pendekatan budaya justru lebih dikedepankan dan dijadikan landasan filosofi dengan melihat film sebagai bagian dari strategi kebudayaan yang patut dikembangkan dan di lindungi oleh pemerintah. "Pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator bukan eksekutor", tegasnya.

“Kalau toh ada peran pemerintah, perannya hanya sebatas mewajibkan para produser film untuk memberi tahu judul film yang mereka buat, dengan tujuan agar supaya pemerintah dapat mendata jumlah film yang diproduksi dan mencegah terjadinya judul film yang dibuat sama. Tolong ini jangan diartikan sebagai proses birokrasi yang mempersulit. Pak Menteri sendiri telah berjanji untuk memberi kemudahan dalam masalah ini dan tanpa dipungut biaya”, tutu **Angelina Sondakh**.

Lebih jauh ia menambahkan, “bahwa pemerintah dalam beberapa hal tertentu ikut campur, adalah merupakan konsekuensi logis dari peranan Negara untuk melindungi seluruh kepentingan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Semangat yang mendasari kelahiran UU Perfilman yang baru ini adalah semangat reformasi, dimana demokrasi dan transparansi telah menjadi kebutuhan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

“Dalam UU Perfilman yang baru saja disahkan ini, memang banyak hal-hal baru yang tidak terdapat pada UU lama No. 8 Tahun 1992. Seperti misalnya, adanya kewajiban pemerintah untuk membantu pendanaan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas film nasional kita. Alokasi pendanaan ini, antara lain diperuntukkan bagi film yang bermuatan pendidikan, budaya, patriotisme, sejarah perjuangan bangsa serta yang berpotensi untuk meraih prestasi internasional. Dalam UU ini, terkandung pula adanya semangat anti monopoli yang kuat untuk menjamin asas keadilan. Begitu pula keberadaan Lembaga Sensor Film (LSF) yang mayoritas para anggotanya terdiri dari unsur masyarakat, merupakan terobosan yang patut kita apresiasi. Lembaga independen ini, akan mengedepankan dialog sebagai prinsip utamanya dalam bekerja”, **ungkap Angelina Sondakh**.

UU ini juga memberi peluang yang cukup besar kepada masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam penyelenggaraan perfilman, baik secara individual maupun kelompok, sebagaimana terdapat dalam pasal 67. Masyarakat dapat membentuk Badan Perfilman Indonesia (BPI) yang bersifat mandiri dengan tugas utamanya adalah untuk meningkatkan apresiasi dan promosi film, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. UU ini juga mendorong setiap insan film nasional kita untuk memiliki kompetensi dengan semangat profesionalisme, sehingga dapat menghasilkan film-film yang bermutu sehingga benar-benar menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tidak ada salahnya kita semua mengkaji secara seksama isi dari UU Perfilman yang baru ini, sehingga kita mendapatkan pemahaman yang komprehensif karena kehadiran UU ini tidak lain dan tidak bukan, dimaksudkan untuk melindungi serta mengembangkan film nasional kita sebagai asset bangsa.